



STANDAR PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 24

(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1):

(1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;***
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau***
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.***

(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; dan c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.**

3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:

- a. papan pengumuman;**
- b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik;**
- c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;**
- d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau**
- e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;**

(4) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(5) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.





STANDAR PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 25

(1) Badan Publik dilarang menunda mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik.

(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang terjadi;**
- b. mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan**
- c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.**

Pasal 26

Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:

- a. mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak;**
- b. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan**
- c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.**

